BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN DI KAEY *LAUNDRY* SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan di KAEY *Laundry* Surabaya

Dalam jasa pencucian pakaian atau *laundry* merupakan kegiatan yang memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan pekerjaan terutama dalam mencuci pakaian. Transaksi yang berkaitan dengan jasa bisa dianalisis dengan menggunakan akad *ijārah* yang objek transaksinya menggunakan tenaga seseorang. Akad *ijārah* yang menggunakan tenaga seseorang atau menjual tenaga dikenal juga dengan sebutan *ujrah* (upah mengupah).[1]

Dalam transaksinya konsumen diberikan pilihan layanan yang ada di KAEY *Laundry* dan yang diinginkan oleh konsumen. Terdapat enam layanan yang diberikan, diantaranya cuci mamel, cuci kering, cuci kering + setrika, *dry clean,* jasa setrika, dan wenter. Setelah memilih dari salah satu layanan tersebut maka barang akan ditimbang. Setelah barang ditimbang pihak KAEY *Laundry* tidak memberitahukan berat yang asli dari penimbangan barang tersebut, akan tetapi langsung menetapkan berat timbangan secara sepihak dan juga langsung menentukan tarif *laundry*nya.[2]

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Graafindo Persada, 2005), 115.
[2] Riyanto, Karyawan *Laundry*, *Wawancara*, Surabaya 15 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari transaksi yang terjadi di KAEY *Laundry* terdapat penyimpangan dalam pengaplikasian akad *ijārah*. Pada transaksi tersebut ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan tetapi ada juga konsumen yang tidak merasa dirugikan. Bagi konsumen yang tidak merasa dirugikan maka tidak masalah, tetapi bagi konsumen yang merasa dirinya dirugikan hal tersebut akan menjadi permasalahan tersendiri.

Kerugian yang dirasakan oleh konsumen ada pada akad *ijārah* yaitu mengenai penimbangan yang dilakukan oleh pihak KAEY *Laundry*. Dalam penimbangan yang dilakukan oleh pihak KAEY *Laundry* mereka tidak memberitahukan berat asli dari barang tersebut tetapi mereka langsung membulatkannya, seperti contoh jika berat asli barang 1,35 kg maka pihak KAEY *Laundry* tidak memberitahukan berat asli tersebut kepada konsumen melainkan langsung membulatkannya menjadi 2 kg.[3] Dari transaksi tersebut pihak konsumen tidak pernah mengetahui berapa berat asli barang yang di *laundrynya*. Seharusnya pihak KAEY *Laundry* memberitahukan berat asli dari barang yang akan di *laundry* sebelum membulatkan berat tersebut, misalnya berat asli barang yang akan di *laundry* 1,35 kg maka berat tersebut harus diberitahukan kepada konsumen agar konsumen mengetahui dan bisa protes jika memang pembulatan yang dilakukan terlalu jauh dari sewajarnya. Dari permasalahan tersebut terdapat penyimpangan karena tidak sesuai dengan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

[3] Riyanto, Karyawan *Laundry*, *Wawancara*, Surabaya 15 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَأَرْجِحْ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami dengan berjalan kaki kemudian beliau menawar beberapa celana panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah (sempurnakanlah) timbangan.."[4]

Dalil tersebut menjelaskan bahwa ketika menimbang barang haruslah dengan benar jika timbangan itu beratnya kurang maka tambahkan dan jika timbangan itu beratnya lebih jangan terlalu dikurangi karena menimbang harus pas dan benar. Saat menimbang seharusnya memberitahukan keadaan sebenarnya dari berat asli barang yang ditimbang, agar konsumen bisa mengetahui berat barangnya yang asli sebelum ada penambahan ataupun pengurangan. Pada masalah ini pihak KAEY *Laundry* saat melakukan penimbangan barang yang akan di *laundry* mereka tidak menginformasikan berat yang sebenarnya kepada konsumen, setelah menimbang barang yang akan di *laundry* pihak KAEY *Laundry* langsung menentukan pembulatan timbangan terhadap barang tersebut. Kegiatan yang seperti ini bisa dibilang merugikan konsumen, karena pihak KAEY *Laundry* tidak menimbang dengan ketentuan yang benar. Dimana saat menimbang jika ada kelebihan meskipun sedikit pihak KAEY *Laundry* sudah menghitung kelebihan timbangannya, sehingga berat timbangan menjadi bertambah dan pembulatan timbangannya sudah mengikuti berat berikutnya. Contohnya

[4] Abu Daud, Kitab Abu Daud, Hadist No. 2898, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti berat asli 1,35 kg tapi sudah dibulatkan menjadi 2 kg seharusnya berat 1,35 kg dalam perhitungan matematika masih dibulatkan menjadi 1 kg karena lebihnya belum mencpai 0,5 kg. Tetapi di KAEY *Laundry* sudah masuk dalam berat berikutnya yaitu 2 kg. Pembulatan timbangan yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan ini mempunyai alasan tersendiri, pihak KAEY *Laundry* merasa hal tersebut tidak penting karena pelanggan yang datang ke *laundry* mereka tidak sedikit dan juga sering sekali datangnya berbarengan sehingga kami harus melayani mereka dengan cepat, maka dari itu mereka tidak memberitahukan berat asli dan langsung saja membulatkan timbangannya agar gampang dan cepat untuk menghitungnya.[5]

Larangan dalam pembulatan timbangan juga dijelaskan pada *al-Qur'an* bahwa jika menimbang apapun haruslah menimbangnya dengan benar dan jujur sebagaimana dalil *al-Qur'an* surat *al-An'ām* ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ
بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ
أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji

[5] Riyanto, Karyawan *Laundry*, *Wawancara*, Surabaya 15 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.[6]

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan takaran timbangan dengan adil, tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan. Membulatkan timbangan yang terlalu berlebihan sama saja dengan berbuat curang dan sangat merugikan konsumen.

Jika dianalisis dari rukun akad *ijārah* maka tidak ada penyimpangan yang mana terpenuhi dengan adanya:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*

   Adanya *mu'jir* dan *musta'jir* dalam kegiatan ini. Kedudukan *Musta'jir* adalah selaku konsumen baik itu perorangan ataupun badan hukum. Dan yang berkedudukan sebagai *mu'jir* adalah pihak KAEY *Laundry* karena pihak KAEY *Laundry* sebagai pekerja (orang yang mendapat upah dari konsumen).

2. *As-sīgha* (*ijāb* dan *qabūl*)

   Syarat ijab qabul yang terjadi adalah ijab qabul untuk upah mengupah antara *mu'jir dan musta'jir.* Syarat ini sudah terpenuhi karena kedua belah pihak sudah sepakat atas ketentuan yang diberikan oleh KAEY *Laundry.*

3. *Ujrah* (upah)

   Upah yang diberikan oleh konsumen kepada pihak KAEY *Laundry* sudah dilakukan diawal dan diketahui jumlah upahnya.

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: PT.Toha Putra Semarang, 1989), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Ma'qūd bih*

Syarat ini mengenai barang yang akan di upahkan, jika barangnya halal maka syarat ini sudah terpenuhi tetapi jika barang yang diupahkan adalah barang yang haram maka syarat ini tidak terpenuhi. Di KAEY *Laundry* barang yang diupahkan adalah barang-barang yang halal contohnya baju, jaz, karpet, boneka, dll. Maka dalam syarat ini KAEY *Laundry* sudah memenuhinya.

Selain rukun yang harus terpenuhi, syarat-syaratnya dari *ijarah* juga harus terpenuhi. Jika di lihat dari syarat ada salah satu dari syarat *ijarah* yang tidak terpenuhi dan membuat akad *ijārahnya* menjadi tidak sah. Syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat sah *ijārah* dimana harus adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad. Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad tidak secara terpaksa menerimanya karena ketidak tahuan. Dalam hal ini konsumen yang merasa dirugikan atas pembulatan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* terlalu banyak dan berlebihan. Maka akad *ijarah* nya belum bisa terpenuhi semua dari rukun dan syarat yang sudah ditentukan karena bertentangan dengan praktek yang dilakukan oleh KAEY *Laundry*.

Berakhirnya akad *ijārah* menurut ulama Hanafiah jika salah satu diantara rukun ataupun syarat *ijārah* tidak terpenuhi maka hal ini menjadikan akad *ijārah* yang dilakukan menjadi *fasakh* atau tidak sah. Karena syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat, upah, dan akad itu sendiri.[7] Ketidak sesuaian dengan akad *ijārah* ini hanya berlaku pada konsumen yang merasa dirugikan, tetapi pada konsumen yang tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* sudah sah. Sah karena sudah sama-sama diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan di KAEY *Laundry* Surabaya

Dalam kaitannya dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak KAEY *Laundry* mengenai ketentuan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab III Bagian pertama Pasal 4 huruf (g) yang menyatakan bahwa "Konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif."[8] Dalam hal ini diharapkan konsumen lebih sadar akan adanya perlindungan ini, dikarenakan tingkat kesadaran konsumen akan haknya memang masih rendah. Pasal tersebut sudah menjelaskan hak konsumen agar mendapat pelayanan secara benar dan jujur, tidak ada penipuan tetapi di KAEY *Laundry* masih melakukan kecurangan dan ketidak jujuran karena tidak memenuhi hak koonsumen. Dalam tindakannya membulatkan timbangan yang tidak diberitahukan terlebih dahulu berat yang sesungguhnya dari barang tersebut.

---

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 390.
[8] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain pasal 4 adalagi pasal yang dilanggar oleh KAEY *Laundry,* yakni pasal 7 yang mengatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha tepatnya pada huruf (c) yang menyatakan bahwa: "Pelaku usaha berkewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif."[9] Tindakan membulatkan timbangan tanpa memberitahukan berat yang sesungguhnya kepada konsumen merupakan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seharusnya pelaku usaha harus lebih memperhatikan lagi kegiatan usahanya apakah sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang. Kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha bukan malah merugikan konsumen agar mendapat keuntungan sendiri. Dalam pelanggaran ini undang-undang belum menerapkan sanksi, hanya himbauan agar para pelaku usaha maupun konsumen mengerti akn hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha tepatnya ada di Pasal 8. Dalam Pasal 8 huruf (b) dan (c) menyatakan bahwa: "Pelaku usaha dilarang memproduksi ataupun memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau

[9] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etiket barang tersebut."[10] "Pelaku usaha dilarang memproduksi ataupun memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya."[11] Dari keterangan dalam pasal ini, sudah jelas bahwa KAEY *Laundry* sudah salah dalam melakukan kegitan usaha karena mereka sudah melakukan pelerbuatan yang dilarang dengan melakukan hal yang melebihkan ukuran, takaran, dan juga timbangan. Tindakan membulatkan timbangan sama saja dengan menambahkan ukuran, takaran, ataupun timbangan kegiatan ini sudah melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kelalaian yang dilanggar pada pasal 8 ada sanksi yang dijatuhkan, sanksi tersebut disebutkan dalam Pasal 62 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, 9, pasal 10, 13, 17, 18 maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).[12]

Kegiatan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* yang tidak sesuai dengan aturan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya berlaku terhadap konsumen yang merasa dirugikan, jika konsumen tidak merasa dirugikan maka kegiatannya tersebut tidak terjadi masalah karena sama-sama mau.

---

[10] Ibid., 63.
[11] Ibid., 64.
[12] Ibid., 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id